



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Siti Kasmilah**, NIK : 3402124710740004, Tempat dan tanggal Lahir di Bantul, 07 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Sakaran, Kepuh Kulon Rt. 005, Kel/Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri Muhdiwinata alias Bari dengan Legirah;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan tanggal 07 Oktober 1974 di Bantul sesuai Akta Kelahiran No. 174/DISP/A/1993 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 16 Januari 1993;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama Kasmilah yang seharusnya Siti Kasmilah;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon mendapat penjelasan dari

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl*



Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama pemohon tersebut haruslah melalui Pengadilan negeri Bantul;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon dari Kasmilah menjadi Siti Kasmilah yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/ memperbaiki nama Pemohon adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri bantul berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 174/DISP/A/1993, dari semula tertulis dengan nama Kasmilah dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Siti Kasmilah;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402124710740004, atas nama Siti Kasmilah (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 174/Disp./A/1993, atas nama Kasmilah (Bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 340212.251004.0004, atas nama Kepala Keluarga Sumardi (Bukti **P.3**);
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 474.1/0541, atas nama Kasmilah, tertanggal 28 Februari 2020 (Bukti **P.4**);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

## **Saksi 1. Martini:**

- Bahwa Pemohon adalah tante dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahirannya yang tertulis Kasmilah dan akan diubah menjadi Siti Kasmilah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Muhdiwinata alias Bari dengan Legirah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di dalam akta kelahirannya untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah nama Pemohon harus sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

## **Saksi 2. Soginah:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahirannya yang tertulis Kasmilah dan akan diubah menjadi Siti Kasmilah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Muhdiwinata alias Bari dengan Legirah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di dalam akta kelahirannya untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah nama Pemohon harus sama;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Siti Kasmilah yang lahir di Bantul, tanggal 07 Oktober 1974, anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Muhdiwinata alias Bari dengan Legirah (surat bukti P.2, P.3, dan P.4);
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Sakaran, Kepuh Kulon Rt. 005, Kel/Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (surat bukti P.1, dan P.3);
- Bahwa Pemohon tersebut telah mendapat Kutipan Akta Kelahiran No. No. 174/Disp./A/1993, atas nama Kasmilah, tertanggal 16 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul (surat bukti P.2);
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya nama Pemohon adalah Siti Kasmilah (surat bukti P.1, dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Kasmilah menjadi Siti Kasmilah karena nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen Pemohon lainnya. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa menurut Para Saksi tujuan Pemohon mengganti nama untuk menyamakan nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen Pemohon lainnya dalam hal ini adalah nama Pemohon dari nama Kasmilah menjadi Siti Kasmilah adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat, norma agama serta bukan nama marga atau gelar sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

- Bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon haruslah menggunakan/memakai nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Siti Kasmilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Kasmilah menjadi Siti Kasmilah sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi : "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi : “Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya”, oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang hingga saat ini sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 174/Disp./A/1993, tertanggal 16 Januari 1993, dari yang semula bernama Kasmilah menjadi Siti Kasmilah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Kasmilah menjadi Siti Kasmilah pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul No. 174/Disp./A/1993, tertanggal 16 Januari 1993, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl tanggal 03 Maret 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Aang Prabowo, S.H.**

**Cahya Imawati, S.H., M.Hum.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp100.000,00
3. Panggilan .....	Rp100.000,00
4. PNBP .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b><u>Rp256.000,00</u></b>
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	